



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN DOKTER KEPADA PERAWAT
DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

*JURIDICAL ANALYSIS DELEGATIONS OF DOCTOR
AUTHORITY TO THE NURSE IN HEALTH SERVICE*

OKTAVIANI SASWANTI

NIM : 070710191054


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN DOKTER KEPADA PERAWAT
DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

*JURIDICAL ANALYSIS DELEGATIONS OF DOCTOR
AUTHORITY TO THE NURSE IN HEALTH SERVICE*



OKTAVIANI SASWANTI
NIM : 070710191054

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

*Bila Anda Mencari Uang,
Anda Akan Dipaksa Mengupayakan Pelayanan Yang Terbaik,
Tetapi Jika Anda Mengutamakan Pelayanan Yang Baik,
Maka Andalah Yang Akan Dicari Uang**




*Dikutip dari : Mario Teguh

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda Muzazin, Bsc, S.H., dan Ibunda Dra. Kun Purwanti (Alm) atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



PRASYARAT GELAR

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN DOKTER KEPADA PERAWAT
DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

*JURIDICAL ANALYSIS DELEGATIONS OF DOCTOR
AUTHORITY TO THE NURSE IN HEALTH SERVICE*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
program studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

OKTAVIANI SASWANTI
NIM : 070710191054

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2012**

**Oleh :
Pembimbing,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 194803031980021001**

Pembantu Pembimbing,

**ISWI HARIYANI, S.H, M.H.
NIP. 196212161988022001**

PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
DOKTER KEPADA PERAWAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

*JURIDICAL ANALYSIS DELEGATIONS OF DOCTOR
AUTHORITY TO THE NURSE IN HEALTH SERVICE*

Oleh :

OKTAVIANI SASWANTI

NIM : 070710191054

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U

NIP. 194803031980021001

ISWI HARIYANI, S.H. M.H.

NIP. 196212161988022001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 12

Bulan : Oktober

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

IKARINI DANI W. S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U. : (.....)
NIP. 194803031980021001

2. ISWLHARIYANI, S.H., M.H. : (.....)
NIP. 196212161988022001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oktaviani Saswanti
NIM : 070710191054

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : ***Tinjauan Yuridis Tentang Pendelegasian Kewenangan Dokter Kepada Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan*** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 September 2012
Yang menyatakan,

OKTAVIANI SASWANTI
NIM : 070710191054

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : ***Tinjauan Yuridis Tentang Pendelegasian Kewenangan Dokter Kepada Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan.*** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.H., sebagai DPA penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
9. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
10. Teman-teman seperjuangan alumni Fakultas Kedokteran Gigi Angkatan Tahun 2003, Juliana Jein, Kiki Saputri, Ivon Wulan Kamoni, dan teman-teman Fakultas Hukum angkatan tahun 2007, Valen, Sandy, Gerrit, Widad, dan lain-lain yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 18 September 2012
Penulis,

Oktaviani Saswanti

RINGKASAN

Terkait dengan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan keperawatan dan dalam praktek pelayanan kesehatan, khusus-nya pada komunitas keperawatan dikenal istilah delegasi wewenang dalam memberikan pelayanan kesehatan. Delegasi wewenang yang dipahami dalam konteks tersebut adalah bahwa pelimpahan dari dokter kepada perawat dalam upaya pelayanan kesehatan, dimana perawat mengerjakan tugas dokter untuk melakukan tindakan medis tertentu, yang apabila tugas tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki dokter, apa pun hasilnya, perawat tidak memikul beban tanggung jawab dan tanggung gugat atas kerugian pasien. Delegasi wewenang merupakan istilah hukum, yang penerapannya menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat yang diatur oleh hukum. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu ; apa bentuk tindakan medis yang dapat didelegasikan oleh dokter kepada perawat, apa upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan ganti rugi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh perawat, dan apa tanggung jawab yuridis apabila terjadi kerugian terhadap pasien sebagai akibat kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh perawat ?

Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Perdata. Sedangkan tujuan khusus dalam penulisan hukum ini adalah : untuk mengetahui dan memahami bentuk tindakan medis yang dapat didelegasikan oleh dokter kepada perawat, upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan ganti rugi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh perawat dan tanggung jawab yuridis apabila terjadi kerugian terhadap pasien sebagai akibat kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh perawat. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini

menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa ; Delegasi tindakan medis oleh dokter kepada perawat dalam suatu pelayanan kesehatan merupakan pelimpahan dari dokter kepada perawat dalam upaya pelayanan kesehatan, dimana perawat mengerjakan tugas dokter untuk melakukan tindakan medis tertentu. Apabila tugas tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki dokter, apa pun hasilnya, perawat tidak memikul beban tanggung jawab dan tanggung gugat atas kerugian pasien. Terkait dengan tindakan medis yang dapat didelegasikan dokter kepada perawat, harus dibatasi mana yang merupakan wewenang perawat, dalam hal ini wewenang independen, wewenang interindependen dan wewenang dependen. Gugatan dari pihak pasien untuk meminta pertanggungjawaban dari dokter maupun pihak rumah sakit didasarkan pada Pasal 1239 dan 1365 KUH Perdata. Adanya hubungan antara pasien dengan pelaku medis didahului dengan suatu perjanjian sehingga timbul suatu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam suatu peristiwa yang mana mengakibatkan kerugian terhadap seseorang, maka pihak yang melakukan kesalahan wajib mengganti kerugian.

Berkaitan dengan perlindungan pasien, hal mengenai ganti rugi atas kesalahan atau kelalaian tersebut dimaksudkan agar menghindari adanya suatu kesalahan atau kelalaian, sebagai tindakan preventif. Salah satu bentuk perlindungan terhadap pasien dapat berupa pemenuhan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak pasien yang dirugikan. Dengan adanya ganti rugi tersebut akan mendorong pihak pelaku medis untuk menghindari suatu kesalahan atau kelalaian yang berakibat merugikan pasien, sehingga perlindungan terhadap pasien dapat terpenuhi. Mengenai tuntutan ganti kerugian secara perdata menurut Pasal 1365 KUH Perdata, pelaku harus mengganti kerugian sepenuhnya, apabila kerugian ditimbulkan karena kesalahan sendiri, dengan menanggung kerugian itu.

Saran yang diberikan bahwa hendaknya dokter atau tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan pelayanan medis sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Dokter diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan pasien yaitu perawatan yang informatif, manusiawi dan bermutu sesuai dengan standar profesi. Hendaknya pasien agar lebih memahami hak dan

kewajibannya sehingga jika memang tindakan medis yang dilakukan merugikan pasien, dapat melakukan upaya hukum yang tepat sasaran dan kepada pemerintah hendaknya lebih memberikan kepastian dalam perlindungan hukum terhadap pasien diatur dengan mengaturnya dalam undang-undang tersendiri.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8

2.1	Dokter	8
2.1.1	Pengertian Dokter	8
2.1.2	Hak dan Kewajiban Dokter.....	13
2.1.3	Hubungan Dokter & Pasien dalam Pelayanan Kesehatan ...	16
2.2	Perawat	18
2.2.1	Pengertian Perawat	18
2.2.2.	Hak dan Kewajiban Perawat	19
2.2.3	Pendelegasian Kewenangan Dokter Kepada Perawat	21
2.3	Pasien	23
2.3.1	Pengertian Pasien	23
2.3.2	Hak dan Kewajiban Pasien	24
2.3.3	Perlindungan Hukum Terhadap Pasien	26
2.4	Tanggung Jawab Perdata dalam Pelayanan Kesehatan	28
2.4.1	Perjanjian Terapeutik	28
2.4.2	Wanprestasi dalam Pelayanan Kesehatan	30
BAB III	PEMBAHASAN	32
3.1	Bentuk Tindakan Medis Yang Dapat Didelegasikan Oleh Dokter Kepada Perawat	32
3.1.1	Tindakan Medis Yang Dapat Didelegasikan Dokter Kepada Perawat	32
3.1.2	Mekanisme Pendelegasian Tindakan Medis Oleh Dokter Kepada Perawat	38

3.2	Upaya Mendapatkan Ganti Rugi Atas Kesalahan Atau Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Perawat	41
3.2.1	Bentuk Kerugian Pasien Atas Kesalahan atau Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Perawat	41
3.2.2	Dasar Hukum Dilakukannya Gugatan Ganti Rugi Atas Kesalahan Atau Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Perawat Dalam Tindakan Medis	46
3.3	Tanggung Jawab Yuridis Apabila Terjadi Kerugian Terhadap Pasien Sebagai Akibat Kesalahan/Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Perawat	50
3.3.1	Akibat Hukum dari Dikabulkannya Gugatan Pasien atas Terjadinya Kesalahan Atau Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Perawat.....	50
3.3.2	Pertanggungjawaban Perdata Apabila Terjadi Kerugian Terhadap Pasien Sebagai Akibat Kesalahan/Kelalaian Perawat	53
BAB IV	PENUTUP	62
4.1	Kesimpulan	62
4.2	Saran-saran	63

DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Persetujuan Tindakan Medis

Lampiran 2 : Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan